

Model Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Sebagai Bagian dari Pembinaan Anak yang Menghadapi Hukum

Deddy Abdul¹ Darmawati Darmawati² Apriyanto Nusa³

^{1,2,3} Magister Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

Email: deddy.abdu@gmail.com

Abstract

Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (SPPA) has legally changed the paradigm and handling of children in conflict with the law. The strategic role of corrections has begun to move since pre-trial, adjudications, to Post adjudications, children since being placed in the correctional institution. Especially for children during their sentence, the role of LPKA is to provide services, care, guidance, education. Supervision of children must really pay attention to the rights of children and the basic principles of handling children. The basic principles inherent in children, namely the best interests of children, non-discrimination, respecting children's opinions and the growth and development of children must be the basic guidelines in the treatment of children. This type of research uses normative legal research using a statutory and case approach. The results of this study are that the systems, mechanisms and procedures for child development refer to Law Number 12 of 1995 and Law Number 11 of 2012 and Government Regulation Number 31 of 1999 which consists of 3 (three) stages, namely Early Stage Development, Development Advanced Stage and Final Stage Coaching. The ideal coaching is through the Child Friendly Integrated Development System Model, which is a child coaching system that is carried out individually or in groups according to the needs of the child by directly involving officers, families, communities and local governments by paying attention to legal, organizational and management aspects, human resources, budget, facilities and infrastructure, socio-cultural as well as the principle of the best interests of the child.

Keywords : Education; Children; Fostered Children

Publish Date : 31 Oktober 2024

Pendahuluan

Lembaga penitipan bagi anak yang berhadapan dengan hukum (melalui proses pengadilan) dibagi dalam dua bagian: Pertama Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) di bawah Kementerian Sosial (anak dititip untuk menunggu kepastian hukum dari pengadilan) atas kesalahan yang dilakukan. Kedua: Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (anak dititip bagi yang sudah memiliki kepastian hukum).¹ Kedua jenis lembaga pembinaan ini sama-sama

memiliki tugas sebagai lembaga penitipan bagi anak yang sedang berurusan dengan penegak hukum, hanya saja untuk Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS); anak diberikan kelonggaran untuk dapat pulang pergi dari rumah ke lembaga pembinaan atas kesepakatan kedua belah pihak (lembaga dengan orangtua/wali anak). Berbeda dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang mutlak harus menetap dalam pembinaan secara khusus dengan batas waktu yang sudah ditetapkan oleh pengadilan.²

¹ Awaludin, A. *Penguatan Modal Sosial Dalam Program Pelatihan Keterampilan Untuk Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABB) Di Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Handayani Bambu Apus Jakarta Timur* (Bachelor's thesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, 2017).

² Suka, S., Nurcahyani, F., Syafari, M., Permana, I. Y., & Ferdianto, J. (2019). *Penyelenggaraan pembelajaran Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B, C) bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH)*.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah menjamin pemenuhan kebutuhan anak. Undang-undang tersebut dibentuk untuk memenuhi kebutuhan kehidupan anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi.³ Mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas dengan akhlak mulia dan sejahtera.⁴

Saat ini pendidikan berfungsi sebagai mekanisme untuk sosial. Pendidikan memiliki peran yang penting pada nasib ekonomi seseorang. Pendidikan menjadi pelengkap individu sebagai pengetahuan dan keterampilan yang membantu mereka untuk mengejar tujuan masing-masing. Pendidikan juga memungkinkan seseorang untuk ikut berpartisipasi dalam masyarakat, mereka mampu memainkan peran untuk memperbaiki kondisi mereka dan kondisi masyarakat pada umumnya. Pendidikan harus bisa mencipatakan individu yang dapat menjadi aset bagi negara.

Hak-hak dari anak pidana di dalam LPKA sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 dapat dilihat bahwa hak untuk mendapatkan pendidikan merupakan salah satu hak anak yang harus mendapat perhatian meskipun anak tersebut berstatus sebagai anak didik pemsyarakatan.⁵

Arti penting hak anak atas pendidikan harus dikembalikan pada prinsip dasar pemenuhan hak anak yaitu non disriminasi, hidup, tumbuh dan berkembang, kepentingan terbaik bagi anak dan turut berpartisipasi. Hal ini sejalan dengan aturan Deklarasi Universal Hak Asasi manusia

Pasal 26 Ayat (1) yaitu setiap orang berhak memperoleh pendidikan.⁶

Dalam realitas untuk anak yang berada dalam lingkungan masyarakat belum mendapatkan hak pendidikan secara penuh. Pendidikan yang diberikan kepada anak lebih difokuskan kepada pendidikan keterampilan.⁷

Database Pemsyarakatan pada akhir tahun 2015 jumlah narapidana anak sebanyak 2.017 anak. Kemudian di akhir tahun 2016 jumlahnya meningkat menjadi 2,123 anak. Sedangkan di bulan Juni tahun 2017 jumlah narapidana anak sebanyak 3,9838

Berdasarkan data awal yang diperoleh oleh peneliti bahwa, jumlah Anak Binaan di LPKA Kelas II Gorontalo adalah:

Data Anak Binaan yang Tidak Sekolah di LPKA Kelas II Gorontalo Tahun 2022 S/D 2024

Tahun	Jumlah Anak Binaan	Jumlah Anak Binaan yang Tidak Sekolah
2021	38 Orang	6 Orang
2022	34 Orang	5 Orang
2023	25 Orang	4 Orang
2024	22 Orang	4 Orang

Sumber data: LPKA Kelas II Gorontalo (2024)

Data pada tabel diatas memperlihatkan bagaimana kondisi Anak Binaan yang tidak bisa melanjutkan pendidikan di LPKA Gorontalo mulai pada tahun 2021 sampai dan pertengahan tahun 2024 jika ditotal menunjukkan angka yang cukup tinggi. Dari data diatas menunjukkan bahwa yang menjadi permasalahan bahwa belum semua Anak Binaan bisa melanjutkan Pendidikan selama menjalani Pembinaan dan setelah masuk di LPKA Kelas II Gorontalo.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model tahapan pembinaan serta

³ Darmawati, "Assessing The New Model Fulfilling The Right to Education For Correctional Students. Jurnal Hukum dan Politik Islam, Al-Adalah. Vol.8 No.1, 2023, Hal.2.

⁴ Herman, B. Comparison of Children's Court Law with Child Criminal Justice System Law.

⁵ Fatmawati Wahab, dkk. "Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Yang berhadapan Dengan Hukum dalam Proses Asimilasi", Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial. Vol.2 No.3, 2023. Hal. 257

⁶ Tatik Mei Widari, "Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Didik Pemsyarakatan di Lapas Anak", Jurnal Ilmu Hukum, DIH Vol.8 Nomor 15, 2012

⁷ Herman, B., & Siswanto, S. (2023). Who Should Exercise Child Custody after Divorce?. Amsir Law Journal, 4(2), 289-295.

proses layanan penyelenggaraan pendidikan bagi Anak yang berhadapan dengan hukum di LPKA.

Metode Penelitian

Adapun Penelitian yang digunakan penelitian hukum normatif atau penelitian yuridis normatif (*legal research*).⁹ Untuk Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).¹⁰ Dimana isu permasalahan dikaji dan dianalisis melalui instrument peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang hendak dipecahkan. Teknik pengumpulan bahan berdasarkan metode penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*).¹¹ Data dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif yakni dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Analisis dan Pembahasan

Model Tahapan Pembinaan Anak Binaan dalam Sistem Pemasarakatan

Model Tahapan Pembinaan Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Pemasarakatan Berlakunya Undang-Undang SPPA sangat berpengaruh pada pembinaan Anak pada sistem pemasarakatan. Satu perubahan yang mendasar adalah berubahnya jangka waktu proses pembinaan.¹² Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan Pasal 17 ayat (2) menyebutkan bahwa tahapan pembinaan bagi Anak pidana terbagi atas 3 (tiga) tahap

yaitu tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir.¹³ Mekanisme dan pendekatan pembinaan yang dilaksanakan di LPKA diimplementasikan kedalam 3 (tiga) pola pembinaan sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.HH-03.OT.02.02 Tahun 2014 tentang Pedoman Perlakuan Anak di BAPAS, LPAS dan LPKA yang diuraikan sebagai berikut:¹⁴

a. Pembinaan Tahap Awal

Tahap pembinaan awal dimulai dengan proses registrasi yang terdiri dari kegiatan penerimaan, pendaftaran dan penempatan serta pengenalan lingkungan. Pembinaan tahap awal dimulai sejak Anak baru diterima di LPKA hingga 1/3 masa pidana atau batas waktu yang ditentukan berdasarkan hasil Litmas dari Bapas. Dalam proses pembinaan tahap awal ini dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Perencanaan Program

- a) Kepala LPKA wajib meminta Litmas kepada Pembimbing Kemasyarakatan melalui Kepala Bapas
- b) Kepala LPKA wajib meminta Litmas kepada Pembimbing Kemasyarakatan melalui Kepala Bapas.
- c) Sidang TPP akan memutuskan berdasarkan rekomendasi Litmas mengenai hal-hal yang meliputi rencana klasifikasi, rencana penempatan, dan rencana program pembinaan yang akan diberikan kepada Anak.

⁹ Irwansyah, I. (2020). Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 8.

¹⁰ Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). Metode penelitian hukum. CV. Gita Lentera.

¹¹ Syarif, M., Ramadhani, R., Graha, M. A. W., Yanuaria, T., Muhtar, M. H., Asmah, N., ... & Jannah, M. (2024). Metode Penelitian Hukum.

¹² Sabaruddin, S., Puluhalawa, F. U., & Hamim, U. (2021). Model Pembinaan Anak Yang Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Pemasarakatan. *Philosophia Law Review*, 1(2), 104-125.

¹³ *Vide* Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan

¹⁴ *Vide* Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.HH-03.OT.02.02 Tahun 2014 tentang Pedoman Perlakuan Anak di BAPAS, LPAS dan LPKA

- d) Sidang TPP akan memutuskan berdasarkan rekomendasi Litmas mengenai hal-hal yang meliputi rencana klasifikasi, rencana penempatan, dan rencana program pembinaan yang akan diberikan kepada Anak.
- 1) dapat diberikan keduanya
 - 2) dipilih salah satunya berdasarkan prioritas Anak.
2. Anak wajib diupayakan dan dipastikan untuk mendapat program pendidikan dengan memperhatikan kesediaan dan kemampuan Anak untuk mengikuti program. Apabila Anak tidak memiliki minat pada program pendidikan maka Anak wajib diarahkan kepada program pembinaan kemandirian.
3. Perencanaan program di dalamnya harus meliputi tujuan yang akan dicapai, jenis program dan kegiatan, kebutuhan program yang sesuai dengan Anak dan waktu pelaksanaan program
- b. Pembinaan Tahap Lanjutan**
- Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembinaan tahap lanjutan seperti:
1. Tahapan pembinaan lanjutan dihitung dari 1/3 sampai dengan 1/2 masa pidana.
 2. Penghitungan 1/2 masa pidana diberikan selama anak masih berusia di bawah 18 tahun.
 3. Dalam hal belum mencapai 1/3 masa pidana namun berdasarkan hasil pengawasan PK dan penelitian kemasyarakatan anak sudah menunjukkan perubahan perilaku maka anak didik dapat diberikan asimilasi.
 4. Pembinaan Tahap lanjutan dan Asimilasi dilakukan melalui kegiatan membaurkan anak dengan keluarga, masyarakat dan lingkungan lain di Luar
- c. Pembinaan Tahap Akhir**
- Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembinaan tahap akhir seperti:
1. Pembinaan Tahap akhir dihitung dari 1/2 sampai dengan bebas menjalani hukuman.
 2. Pembinaan Tahap akhir dilakukan dengan menyerahkan Anak kepada Bapas.
 3. Apabila Anak memenuhi persyaratan reintegrasi maka pembinaan lanjutan (pembimbingan) diserahkan ke Bapas, apabila Anak tidak memenuhi persyaratan reintegrasi maka pembinaan akhir dilakukan di LPKA.
- Proses Layanan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di LPKA**
- Adapun pelaksanaan Pendidikan bagi Anak Binaan diawali dengan:
- a. ABH limpahan (mutasi dari LPKS)
 - 1) Assesment data anak. Assesment ini dilaksanakan untuk mengetahui identitas/biodata anak yang masuk di lembaga pembinaan. Hasil assesment kemudian dianalisis dan selanjutnya dijadikan dasar untuk melakukan pengkategorian karakteristik anak itu sendiri.
 - 2) Melakukan MOU dengan satuan pendidikan nonformal. Setelah mendapatkan hasil assesmen, selanjutnya melakukan MoU dengan satuan pendidikan nonformal terdekat dalam rangka menyepakati bentuk layanan pembelajaran bagi anak sesuai dengan jenjang pendidikan yang akan ditempuh (jenjang pendidikan kesetaraan).
 - 3) Input data dapodik (mutasi dari LPKS). Setelah melakukan MoU dengan satuan pendidikan nonformal, kemudian melakukan input data peserta didik ke

- dapaodik, sesuai menurut jumlah peserta didik yang masuk di lembaga pembinaan untuk dibelajarkan. Proses input data dapodik bagi ABH mutasi;
- a) Satuan pendidikan penerima ABH mutasi, terlebih dahulu menanyakan surat rekomendasi pelimpahan dari satuan pendidikan awal pembelajaran.
 - b) Surat rekomendasi menjelaskan tentang jenjang pendidikan yang pernah diterima selama masa pembinaan dan modul terakhir yang dipelajari.
 - c) Satuan pendidikan penerima ABH kemudian menghubungi satuan pendidikan sebelumnya untuk mengkonfirmasi status anak yang dilimpahkan “apakah sudah dikeluarkan dalam dapodik atau belum”
 - d) Setelah mendapatkan kepastian, selanjutnya satuan pendidikan penerima ABH baru kemudian meng-input data ke dapodik.
- 4) Pelaksanaan pembelajaran. Setelah semua data ter-input ke dapodik, selanjutnya satuan pendidikan mempersiapkan kebutuhan layanan pembelajaran mulai dari awal sampai akhir. Proses pembelajaran dilakukan melalui pendekatan modular; artinya anak belajar menggunakan modul yang telah disiapkan untuk dipelajari.
- b. ABH Baru (tanpa mutasi dari LPKS)
- 1) Assesment data anak. Assesment ini dilaksanakan untuk mengetahui identitas/biodata anak yang masuk di lembaga pembinaan. Hasil assesment kemudian dianalisis dan selanjutnya dijadikan dasar untuk melakukan pengkategorian karakteristik anak itu sendiri.
 - 2) Melakukan MoU dengan satuan pendidikan nonformal. Setelah mendapatkan hasil assesmen, selanjutnya melakukan MoU dengan satuan pendidikan nonformal terdekat dalam rangka menyepakati bentuk layanan pembelajaran bagi anak sesuai dengan jenjang pendidikan yang akan ditempuh (jenjang pendidikan kesetaraan).
 - 3) Input data dapodik (ABH baru). Setelah melakukan MoU dengan satuan pendidikan nonformal, kemudian melakukan input data peserta didik ke dapaodik, sesuai menurut jumlah peserta didik yang masuk di lembaga pembinaan untuk dibelajarkan. Proses input data dapodik bagi ABH baru;
 - a) Satuan pendidikan penerima ABH baru, terlebih dahulu menanyakan ijazah atau raport terakhir sebagai bukti pernah mengikuti pendidikan (formal maupun nonformal).
 - b) Jika ABH baru tidak memiliki bukti berupa ijazah atau raport sebagai bukti pernah menerima pendidikan (alasan hilang), satuan pendidikan menghubungi orangtua/wali anak, meminta untuk mengurus surat keterangan pernah mengikuti pendidikan dari desa tempat domisili anak.
 - c) Surat keterangan menjelaskan tentang jenjang pendidikan yang pernah diikuti dan sampai mana mata pelajaran yang pernah diikuti sebelum masuk lembaga pembinaan.
 - d) Satuan pendidikan penerima ABH baru kemudian melakukan

- wawancara untuk menetapkan jenjang pendidikan anak untuk mengikuti pembelajaran.
- e) Hasil wawancara beserta seluruh bukti berkas yang ada, selanjutnya disepakati untuk memasukkan daftar nama ABH baru dalam dapodik untuk mendapatkan layanan pembelajaran (tanpa melalui proses pindah dapodik).
- f) Jika ABH baru tidak dapat terinput dalam dapodik, dapat dipastikan dapodik sebelumnya belum dikeluarkan. Maka harus dilakukan pelacakan ke satuan pendidikan mana anak ini pernah mengikuti pendidikan, dan meminta pihak satuan pendidikan untuk mengeluarkannya dalam dapodik lama.
- c. Masa pembinaan berakhir. Ketika dalam proses pembelajaran berlangsung, anak didik mendapatkan vonis hukuman bebas, maka terdapat tiga langkah yang dapat ditempuh, antara lain:
- 1) Jika anak dikatakan “bebas”, dan meminta keluar/harus keluar dari proses pembinaan, maka anak dapat melanjutkan pembelajaran lagi di satuan pendidikan nonformal (di luar lembaga pembinaan), dengan demikian harus mendapatkan REKOMENDASI sebagai dasar untuk melanjutkan ke satuan pendidikan berikutnya.
 - 2) Jika anak dikatakan “bebas”, namun tidak mau keluar, tapi ingin tetap mengikuti layanan pembelajaran di lembaga pembinaan, dengan demikian tidak harus mendapatkan REKOMENDASI dari satuan pendidikan.
- Adapun langkah-langkah penyelenggaraan program Pendidikan Anak Di LPKA adalah sebagai berikut:
- Sebelum mengawali penyelenggaraan program pembelajaran pendidikan kesetaraan (paket A, B, C) bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), tentunya harus dilakukan berbagai langkah yang dapat mendukung kelancaran dan kesuksesan program yang akan dilaksanakan. Langkah yang dimaksud menjadi standar layanan yang harus dilakukan sehingga target yang diharapkan dapat tercapai. Adapun langkah yang perlu ditempuh adalah sebagai berikut:
1. Melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan Kab/Kota terkait dengan kebutuhan sarpras pembelajaran pendidikan kesetaraan (paket A, B, C) bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum.
 2. Menghubungi orangtua/wali murid anak untuk datang ke lembaga dalam rangka menggali informasi kesediaan orangtua melanjutkan pendidikan pendidikan kesetaraan (paket A, B, C) bagi anaknya.
 3. Melakukan sosialisasi kepada orangtua/wali tentang adanya program penyelenggaraan pembelajaran pendidikan kesetaraan (paket A, B, C) bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).
 4. Meminta kepada orangtua/wali untuk mengumpulkan berkas (surat keterangan) pernah mengikuti pendidikan di sekolah formal untuk dijadikan dasar memberikan layanan pendidikan lanjutan bagi anak.
 5. Melakukan koordinasi dengan satuan pendidikan formal dan non formal terdekat terkait dengan kebutuhan tenaga dalam proses pembelajaran pendidikan kesetaraan (paket A, B, C) bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum.
 6. Menetapkan lokasi tempat pembelajaran serta sarana dan prasarana lembaga yang harus dimiliki dalam menyelenggarakan pembelajaran pendidikan kesetaraan

(paket A, B, C) bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

7. Menyusun bentuk kerjasama dalam melaksanakan pembelajaran pendidikan kesetaraan (paket A, B, C) bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

Kesimpulan

Model tahapan pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum di LPKA pada dasarnya melalui tiga tahapan yaitu pembinaan tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir sebagaimana yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun proses pendidikan merupakan bagian dari pelaksanaan pembinaan di LPKA dimana pendidikan dilaksanakan sesuai dengan Penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Kesetaraan (paket A, B dan C) bagi ABH.

Referensi

- Awaludin, A. Penguatan Modal Sosial Dalam Program Pelatihan Keterampilan Untuk Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABB) Di Pantti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Handayani Bambu Apus Jakarta Timur (Bachelor's thesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, 2017).
- Darmawati, "Assessing The New Model Fulfilling The Right to Education For Correctional Students. Jurnal Hukum dan Politik Islam, Al-Adalah. Vol.8 No.1, 2023, Hal.2.
- Fatmawati Wahab, dkk. "Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Yang berhadapan Dengan Hukum dalam Proses Asimilasi", Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial. Vol.2 No.3, 2023. Hal. 257
- Herman, B. Comparison of Children's Court Law with Child Criminal Justice System Law.
- Herman, B., & Siswanto, S. (2023). Who

Should Exercise Child Custody after Divorce?. *Amsir Law Journal*, 4(2), 289-295.

- Irwansyah, I. (2020). Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 8.

Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). Metode penelitian hukum. CV. Gita Lentera.

Sabaruddin, S., Puluhulawa, F. U., & Hamim, U. (2021). Model Pembinaan Anak Yang Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Pemasarakatan. *Philosophia Law Review*, 1(2), 104-125.

Suka, S., Nurcahyani, F., Syafari, M., Permana, I. Y., & Ferdianto, J. (2019). Penyelenggaraan pembelajaran Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B, C) bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

Syarif, M., Ramadhani, R., Graha, M. A. W., Yanuaria, T., Muhtar, M. H., Asmah, N., ... & Jannah, M. (2024). Metode Penelitian Hukum.

Tatik Mei Widari, "Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Didik Pemasarakatan di Lapas Anak", *Jurnal Ilmu Hukum, DIH Vol.8 Nomor 15*, 2012

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.HH-03.OT.02.02 Tahun 2014 tentang Pedoman Perlakuan Anak di BAPAS, LPAS dan LPKA

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2024 Litigasi. All rights reserved.